



**KEMENTERIAN HUKUM
KANTOR WILAYAH SULAWESI UTARA**

NOMOR SOP	W.25-OT.02.02-1908
TANGGAL PEMBUATAN	03 Februari 2025
TANGGAL REVISI	
TANGGAL EFEKTIF	03 Mei 2025
DISAHKAN OLEH 	KEPALA KANTOR WILAYAH  #KUMHAMPASTI Ditandatangani secara elektronik oleh : KURNIAMAN TELAUMBANUA NIP. 197501132001121001
NAMA SOP	LAYANAN PERMOHONAN RAHASIA DAGANG
DASAR HUKUM:	KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. Undang-undang Nomor 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 242). 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 Tahun 2024 tentang Jasa dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia tahun 2024 Nomor 240) 3. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 932). 4. Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 912).	1. Memiliki Kompetensi dibidang Pelayanan Kekayaan Intelektual. 2. Mampu mengoperasikan Komputer. 3. Memahami Biaya dan Tarif PNBK Layanan Kekayaan Intelektual 4. Sumber Daya Manusia terdiri atas lulusan SMA, D3, S1, S2, dan S3
KETERKAITAN:	PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1. SOP Surat Masuk dan Surat Keluar	1. Ruang Tunggu 2. Akses WIFI 3. PC Komputer dan Printer 4. Layanan Konsultasi 5. TV 6. Layanan Kekayaan Intelektual Online
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDAFTARAN:
Apabila SOP Ini Tidak Dilaksanakan Maka LAYANAN PERMOHONAN RAHASIA DAGANG Akan Terhambat.	Disimpan sebagai data secara elektronik dan manual.

LAYANAN PERMOHONAN RAHASIA DAGANG

No.	Kegiatan	PELAKSANA						MUTU BAKU			Keterangan
		DITJEN KI	KAKANWIL	KADIV	KABAG/ KABID	JFT/ JFU /Helpdesk	PEMOHON	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Pengajuan Permohonan Rahasia Dagang diajukan secara online melalui laman Rd.dgip.go.id							- Dokumen Data Pemohon - Dokumen Pendukung lainnya (Persyaratan)	5 Menit	Instruksi dan Disposisi	Dokumen Persyaratan: 1. Surat Pernyataan Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual 2. Formulir Permohonan Pencatatan Perjanjian Sub Lisensi Rahasia Dagang 3. Formulir Permohonan Pencatatan Perjanjian Lisensi Rahasia dagang tidak perlu didaftarkan, tetapi dapat dilindungi dengan perjanjian kerahasiaan antara pemilik rahasia dagang dengan karyawan atau penerima lisensi. 4. Perlindungan rahasia dagang Rahasia dagang dapat dilindungi dengan: • Membuat perjanjian kerahasiaan dengan karyawan, pemasok, dan mitra. • Meninjau secara berkala karyawan mana yang “perlu mengetahui” informasi rahasia dagang. • Memasang tanda peringatan “DILARANG MENGAMBIL GAMBAR” atau “DILARANG MEMOTRET”. • Memasang “PASSWORD RAHASIA DAGANG” pada komputer yang menyimpan rahasia database
2.	Melakukan Verifikasi , Monitoring Dokumen dan Menyampaikan Hasil Verifikasi kepada Kepala Bidang terhadap Permohonan Rahasia Dagang diajukan secara online untuk Verifikasi							- Dokumen Data Pemohon - Pendukung lainnya (Persyaratan) - Konsep Surat Undangan	5 Menit	Instruksi dan Disposisi	
3.	Melakukan Monitoring Hasil Verifikasi dan Memerintahkan untuk Input permohonan ke Ditjen KI melalui laman Rd.dgip.go.id							- Dokumen Data Pemohon - Pendukung lainnya (Persyaratan) - Konsep Surat Undangan	5 Menit	Instruksi dan Disposisi	
4.	Mengirimkan Hasil Input Permohonan ke Ditjen KI Melalui Rd.dgip.go.id							- Dokumen Data Pemohon - Pendukung lainnya (Persyaratan) - Konsep Surat Undangan	1 Hari	Dokumen Hasil Inputan Permohonan	
5.	Melakukan Verifikasi Dokumen							Dokumen Hasil Inputan Permohonan	7 Hari	Hasil Verifikasi Dokumen dan Sertifikat Rahasia Dagang	
6.	Meyampaikan Dokumen Hasil Verifikasi dan Sertifikat Rahasia Dagang untuk diberikan kepada Pemohon dan diinformasikan kepada Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Divisi							Hasil Verifikasi Dokumen	5 Menit	Sertifikat Rahasia Dagang / Pencatatan Lisensi Rahasia Dagang	
7.	Merima Sertifikat Rahasia Dagang							Sertifikat Rahasia Dagang / Pencatatan Lisensi Rahasia Dagang			